



**PANITIA MUSYAWARAH DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA UBUNG KAJA**

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

Denpasar, 18 Maret 2024

Nomor : 005/03/Pan-Musdes/III/2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 Lembar
Hal : Undangan Musdes

Kepada
Yth:.....
di -
Tempat

Om Swastyastu

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk pengawasan BUMDESA Ubung Kaja Mandiri Tahun 2023 maka kami harapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara Musdes Pertanggung jawaban BUMDESA Ubung Kaja Mandiri Tahun 2023 yang kami selenggarakan pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 21 Maret 2024
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Di Ruang Pertemuan Kantor Desa Ubung Kaja
Acara : Musyawarah Desa
Pakaian : Adat

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Bapak /Ibu/Sdr kami ucapkan terima kasih.


Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Ketua BPD Ubung Kaja

I Nyoman Suarta

Ketua Panitia

Drs. I Nyoman Sukasena

Mengetahui
Perbekel Desa Ubung Kaja


I Wayan Astika



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

NOMOR : 14 / BPD / III / 2024

Berkaitan dengan Laporan Pertanggung Jawaban BUMDESA Ubung Kaja Mandiri Tahun 2023, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis , 21 Maret 2024
Waktu : Pukul 10.00 Wita - Sampai Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Ubung Kaja

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan Agenda Laporan Pertanggung Jawaban BUMDESA Ubung Kaja Mandiri Tahun 2023 yang dihadiri oleh DPMD Kota Denpasar, Tenaga Ahli Kota Denpasar, Camat Denpasar Utara, Pemerintah Desa, BPD, Tim Pendamping Kecamatan Denpasar Utara, Pendamping Lokal Desa serta unsur masyarakat Lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang di bahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi

1. Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban BUMDESA Ubung Kaja Mandiri Tahun 2023
2. Penyertaan Modal Bumdesa Ubung Kaja Mandiri Tahun 2024
3. Diskusi/tanya jawab
4. Penutup

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Rapat : I Nyoman Suarta (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis : Drs. I Nyoman Sukasena (Sekretaris BPD)
Narasumber : 1. DPMD Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Utara
3. Perbekel Desa Ubung Kaja

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyetujui beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa** yaitu :

- Menetapkan Laporan Pertanggung Jawaban BUMDESA Ubung Kaja Mandiri Tahun 2023.
- Menyetujui Penyertaan Modal Bumdesa Ubung Kaja Tahun 2024

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Perwakilan Masyarakat

(Signature)
(.....)

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMDESA UBUNG KAJA MANDIRI TAHUN 2023

No	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1	IWAYAN WIDIARTA	L	KAWIL	Pelunggan	1
2	BHIMANTARA API SUGANDI	L	KAWIL	UMASARI	2
3	I Nyoman Sukasana	L	BPD.	Bireott	3
4	I Nyoma Suwate	L	STAF	Buruh kelod	4
5	Putra Bagus Buntara	L	Kaur	Liligandi	5
6	I Wayan Astika	L	Perbekel	Bodumekaeu	6
7	Ni Wayan Saptiari	P	Sekdes	Buruh kelod	7
8	Ni kadet Priami	P	Staf	Dauh kutuh	8
9	Ni Made Suardani	P	Staf	Buruh taja	9
10	I Wayan Gede Purwa D	L	BUMDesa	Tegal kauh	10
11	I Nyoman Suarta	L	BPD	T. amprang	11
12	I made Subarna	L	Kawil	Buruh kelod	12
13	Ni Luh Lilif Mayanti	P	Bumdesa	Tulangamprang	13
14	Ni Wayan Ika Putriani	P	PLD Denut	Dpr	14
15	Zainal Arifin	L	Babinsa	Koramil Dauh	15
16	Adi prajasa	L	Kawil	Buru	16
17	I Wayan caudri	L	Kawil	T. Kaugi	17
18	Agus Aditya Sukna	L	GP. Sisteu	Petanga Gede	18
19	Wayan sukarta.	L	Kas.	Br. MTC	19
20	wayan sugraha	L	Kawil	Br. MTC	20
21	Ni Wayan Lenanti	P	Kah	Mujar-	21
22	I Md Gd Artana	L	Staf	T. dah	22
23	Agus Sumarandana	L	Staf	Buruh	23
24	Ni Kadet Nini	P	Staf	Pohgading	24
25	Kadete Ni Daniatih.	P	Staf.	Pemanopalan	25
26	Made Ipa Irena mendeni	P	BPD	P. Angin	26
27	Ni Made Elayanti	P	KPM	Por. Dauh kutuh	27

1	2	3	4	5	6
	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
28	Dedy Yana G.	L	BPD	Tegal Kaja	28
29	I Wayan Muliawana	L	BPD	Mligawari	29
30	I Ud. Darmayasa	L	Kawil	PSD	30
31	I Wayan Muliawana K	L	BPD	T. Kori	31
32	Sudi Miasa Putra	L	Staf.	Tulangampiang	32
33	Kt. Muliawana	P	Kawil	B. Kajo	33
34	I Kt. Oka Yudhi	L	Kawil	T. Kangin	34
35	I Naya Poni Butara	L	Kawil	Brah Kaja	35
36	I Naya Kanta	L	Pks Belang	Tegal Kaja	36
37	A.A.G.B. Mahayana	L	OPMD	Ops	37
38	Pa Gd Parma Yasa	L	BPD	Pemangkulan	38
39	A.D. Gd Wornedun	L	Kawil	Dhane Sari	39
40	I MO Prayana	L	Kawil	Dauh Kertuh	40
41	AI PAREWITA	L	Masyarakat	Pelsoie	41
42	Putu wita Astari	P	Bundes	Perangkelan	42
43	Kadek Ryan Putra	L	Kawil	Kramah Au	43
44	I Wayan Ariyanti	L	Camat/sacem	Mulwanman 1	44
45	I Nyu Budi Ariyanti	L	BPD	Poh gading	45
46	Kt Suparta	L	Bundes	Petangan Gede	46
47	Kt Subrata	L	Kawil	Tegal Kori	47
48	I Gd Agus Wiyana	L	BPD	Dhane Sari	48
49	I Wayan Arik Wornana	L	Kawil	Likowadi	49
50	NI Wayan Muliawana	P	L K D Pong	Bi Tulangampiang	50
51	Putu Andriawan	L	Kawil	Tegal Kori Kaja	51
52	I MASE SUMABA	L	Kawil	Pemangkulan	52
53	Putu Agus Muli Suparta	L	Kawil	Pemangkulan	53
54	Pong Widi	L	Staf	A.A.	54
55	NI MO Swarini	P	Staf	Poh gading	55
56					56

1	Nama	L/P	Unsur/Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
2	3	4	5	6	
57					57
58					58
59					59
60					60
61					61
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70					70


 MENGETAHUI
 PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
 UBUNG KAJA
 WAYAN ASTIKA

DENPASAR 21-3-2024

 KETUA BPD UBUNG KAJA
 DESA UBUNG KAJA
 KNYOMAN SUARTA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA UBUNG KAJA**

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Teip 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

Lampiran : 01
Berita Acara : Tatib Musyawarah Desa Ubung Kaja
Nomor : 13/Pan-Musdes/III/2024
Tanggal : 21 Maret 2024

PENETAPAN TATA TERTIB MUSDES

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Musyawarah Desa , menetapkan Tata Tertib sebagai berikut :


1. Peserta harus mentaati waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati
2. Selama pelaksanaan musyawarah penerapan protokol kesehatan harus tetap di jaga
3. Pelaksanaan musyawarah harus di upayakan selalu dalam suasana kekeluargaan dengan saling menghormati dan menghargai
4. Selama musyawarah berlangsung peserta dilarang meninggalkan ruangan tanpa alasan yang jelas
5. Keputusan musyawarah dinyatakan sah apabila keputusan tersebut di ambil dalam forum musyawarah yang dihadiri 2/3 dari jumlah Peserta yang hadir
6. Dalam menyampaikan pendapat peserta dilarang menyimpang dari tujuan musyawarah Desa
7. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Desa Ubung Kaja

Pada tanggal : 21 Maret 2024

Pengurus Musyawarah Desa

Pimpinan Musyawarah


(I Nyoman Suarta)

Ketua Panitia Musdes

(Drs.I Nyoman Sukasena)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR : 12... TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDESA UBUNG KAJA MANDIRI
TAHUN 2023**

DESA UBUNG KAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6,7 dan pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Bumdesa Ubung Kaja Mandiri Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Bumdesa Ubung Kaja Mandiri Tahun 2023 yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas-tugas Panitia Musyawarah Desa sebagai berikut
- a. Menyiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Menyiapkan jadwal kegiatan , tempat dan sarana/prasarana Musdes;
 - b. Menyiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan, penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi;
 - c. Mengundang dan menetapkan peserta musyawarah Desa Berdasarkan Rencana Kegiatan dan RAB
 - d. Melakukan registrasi dan daftar hadir peserta musyawarah Desa;
 - e. Bertindak selaku pemandu acara musyawarah Desa;
 - f. Merangkum usulan kegiatan peserta Musdes sesuai dengan bidang masing-masing.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal 26 Januari 2024
Ketua BPD Ubung Kaja



I Nyoman Suarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
TANGGAL : Maret 2024
NOMOR : Tahun 2024
TENTANG : Laporan Pertanggungjawaban Bumdesa Ubung Kaja Mandiri Tahun 2023

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DESA

Pimpinan Musdes : I Nyoman Suarta
Ketua Panitia : Drs.I Nyoman Sukasena
Sekretaris : Putu Gede Darma Yasa, SH

Anggota :

1. Dr.Ir. I Gusti Bagus Udayana, M.Si
2. I Wayan Mertha Kabinawa
3. I Wayan Mulyana
4. I Nyoman Budhi Artha, SE
5. I Wayan Doddy Yanca Gunartha, SS
6. Ni Made Ayu Kusumadewi, SH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA UBUNG KAJA

Ketua



I Nyoman Suarta



**PANITIA MUSYAWARAH DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA UBUNG KAJA**

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

Denpasar, 18 Maret 2024

Nomor : 005/03/Pan-Musdes/III/2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 Lembar
Hal : Undangan Musdes

Kepada
Yth:.....
di -
Tempat

Om Swastyastu

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk pengawasan BUMDESA Ubung Kaja Mandiri Tahun 2023 maka kami harapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara Musdes Pertanggung jawaban BUMDESA Ubung Kaja Mandiri Tahun 2023 yang kami selenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Maret 2024
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Di Ruang Pertemuan Kantor Desa Ubung Kaja
Acara : Musyawarah Desa
Pakaian : Adat

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Bapak /Ibu/Sdr kami ucapkan terima kasih.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Ketua BPD Ubung Kaja

I Nyoman Suarta

Ketua Panitia

Drs. I Nyoman Sukasena

Mengetahui
Perbekel Desa Ubung Kaja


I Wayan Astika




PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar


AGENDA MUSYAWARAH DESA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMDESA UBUNG KAJA MANDIRI TAHUN 2023

No	Uraian Acara	Waktu	Pemandu
1	Regestrasi peserta musdes dan sambutan selamat datang -Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya -Lagu Mars Desa -Doa	10.00 - 10.15	Panitia Musde
2	Laporan Ketua Panitia Musdes	10.15 - 10.20	Panitia Musdes
3	Sambutan Ketua BPD sekaligus membuka acara Musyawarah Desa Secara Resmi.	10.20 - 10.25	Ketua BPD
4	Sambutan dari Perbekel	10.25 - 10.45	Perbekel
5	Paparan : - Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Bumdesa Ubung Kaja Mandiri Tahun 2023	10.45 - 11.30	Bumdes
	Diskusi dan Tanya Jawab	11.30 - 11.45	Pimpinan Musdes
7	Arahan Dari - Kepala Dinas PMD Kota Denpasar - Camat Denpasar Utara	11.45 - 11.55	MC
8	Penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Tentang : - Laporan Pertanggung Jawaban BUMDESA Desa Ubung Kaja Mandiri Tahun 2023	11.55 - 12.00	Panitia Musdes
9	Penutup	12.00	Panitia Musdes

Ketua BPD

I Nyoman Suarta



Denpasar, 21 Maret 2024

Ketua Panitia

Drs. I Nyoman Sukasena



PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

NOTULEN MUSYAWARAH DESA

- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMDESA UBUNG KAJA MANDIRI TAHUN 2023

Hari : Kamis, 21 Maret 2024
Waktu : 10.00 Wita
Lokasi : Ruang Rapat Desa Ubung Kaja
Peserta : - DPMD
- Pempdes
- Camat denut
- BPD
- Bumdesa Desa Adat Pohgading
- Bumdesa Ubung Kaja Mandiri
- Pendamping Desa
- Pekaseh
- Babinkamtibnas
- Babinsa
- Ketua Posyandu
- TP PKK Desa

1. Laporan Ketua Panitia :
 - Bumdes di bentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan desa
 - Bumdes di harapkan menjadi inspirasi UMKM di ubung kaja dan menjadi sumber PAD bagi dea
2. Pembukaan Oleh Ketua BPD
3. Sambutan Perbekel Desa ubung kaja
4. Pemaparan Oleh direktur Bumdes
5. Omset (Pendapatan Kotor) tahun 2023
 - Unit toko : Rp. 1.722.407,105 Bersih : Rp. 28.232.869
 - Unit TPS 3R : Rp. 564.263.733 Bersih : Rp. 27.485.733
6. Penambahan unit mesin di TPS 3 R Rp.7.075.000
7. Kondisi Keuangan :
 - Penambahan modal untung di tahun 2022 Rp.11.081.842
 - Perpindahan kas toko ke TPS 3R Rp.30.400.000
8. Kendala :
 - Ruang rapat/diskusi Bumdesa



PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

9. Potensi :
 - Kemampuan pengelola TPS R Belum maksimal
 - Adanya sumber mata air
 - Kerjasama antara masyarakat , BUPDA, Maupun organisasi
 - Unit jasa
10. Rencana Ke Depan :
 - Peningkatan unit toko
 - Membuat unit perdagangan ber PKP
 - Legalitas unit TPS 3 R
 - Meningkatkan SDM
11. Catatan Keuangan :
 - Dana sosial Rp. 5.207.948 dan hutang usaha sebesar Rp. 1.045.520 belum masuk ke perubahan modal
 - Laba bersih pada laba rugi belum di potong PAD
12. Bagi hasil : Rp. 28.232.869
 - 60 % Rp.16.939.721,40 (PAD)
 - 40 % Rp. 11.293.147,60 (MODAL USAHA)

Denpasar, 21 Maret 2024
Notulen

Putu Gede Dramayasa

DOKUMENTASI MUSDES LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDESA
UBUNG KAJA MANDIRI TAHUN 2023





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

BERITA ACARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA

NOMOR : 09 TAHUN 2024

TENTANG

MUSYAWARAH BPD DALAM RANGKA MENYEPAKATI PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat, telah di laksanakan Musyawarah BPD, yang bertempat di Kantor Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara dengan dihadiri oleh Ketua BPD, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat untuk Menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 30 Januari 2024

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua



I Nyoman Suarta



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR : ...10... TAHUN 2024
TENTANG
KESEPAKATAN PERATURAN DESA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

11. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2023 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Permusyawaratan Desa Ubung Kaja Nomor : 009.. Tahun 2024 Tentang Musyawarah BPD Dalam Rangka Menyepakati Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua



I Nyoman Suarta

BERITA ACARA



KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN PERBEKEL



Nomor : 11 /BPD /I/2024

Nomor : 055/ UK /I/2024

KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG
KAJA DAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
TENTANG
PERATURAN DESA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I Wayan Astika : Perbekel Desa Ubung Kaja dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ubung Kaja yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. I Nyoman Suarta : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ubung Kaja selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA telah membahas dan mencermati selanjutnya menyepakati Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Ubung Kaja yang diajukan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA selanjutnya akan menetapkan dan mengundang menjadi Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat ,ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Denpasar : 30 Januari 2024

